



No. 18/ 3 /GBI-DKSP/Srt/B

Jakarta, 23 Februari 2016

Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

di

JAKARTA

Perihal : Tanggapan Atas Kategori 3 Dalam Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Sehubungan dengan surat Saudara No.10609/10/MEM.M/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan surat Direktur Pembinaan Program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No.708/06/DMB/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengecualian implementasi ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi kategori 3 sebagaimana matriks terlampir dengan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Mempertimbangkan efektivitas ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah dan agar tidak menghambat transaksi di industri minyak dan gas bumi maka untuk transaksi kategori 3 diberikan jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung 30 hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya, Kementerian ESDM dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas jangka waktu implementasi kategori 3 dimaksud dan dikoordinasikan kembali dengan Bank Indonesia. Selama periode tersebut, Bank Indonesia juga akan melakukan pengawasan terhadap kesiapan pelaku industri minyak dan gas bumi dalam mengimplementasikan ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah, sehingga ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.
 - b. **Mengeluarkan** dari daftar transaksi kategori 3, transaksi yang terkait dengan kewenangan kementerian lain yaitu **transaksi jasa/sewa kapal untuk pendukung operasi baik untuk hulu maupun hilir migas, jasa/sewa transportasi udara (*charter flight*), dan jasa *freight forwarding***. Selanjutnya Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk transaksi tersebut.
 - c. Menyetujui ...

- c. Menyetujui untuk mengecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah terhadap 7 jenis transaksi yang merupakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagaimana yang Kementerian ESDM sampaikan melalui surat No.708/06/DMB/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sebagai informasi, dalam hal diperlukan konversi kurs untuk menghitung harga Rupiah atas barang dan/atau jasa yang semula ditawarkan dalam valuta asing, pelaku usaha agar menggunakan kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) sebagai acuan. Informasi terkait JISDOR dapat diakses pada website Bank Indonesia (www.bi.go.id).
3. Sesuai dengan ketentuan, perlu kami tegaskan bahwa implementasi kategori 3 dimaksud hanya berlaku bagi pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam daftar lampiran surat Saudara yang melakukan transaksi secara langsung dengan pihak lain. Dengan kata lain, pengecualian ini tidak mencakup transaksi yang dilakukan oleh *subcontractor*.
4. Kami menyetujui permohonan Saudara bahwa pengajuan yang diajukan oleh Menteri ESDM mewakili seluruh pelaku usaha di bidang hulu dan hilir sehingga masing-masing pelaku usaha tersebut tidak perlu mengajukan permohonan terhadap kategori 3 kepada Bank Indonesia, kecuali *subcontractor* sebagaimana butir 3 di atas.
5. Dalam perkembangannya apabila terdapat penyesuaian atas transaksi dalam Daftar Transaksi Kategori 1 dan Kategori 3, Saudara harap mengkoordinasikan hal tersebut kepada kami.
6. Untuk selanjutnya Daftar Transaksi Kategori 3 yang telah kami setujui agar dapat Saudara sampaikan kepada seluruh pelaku usaha yang terdapat dalam lampiran Surat Saudara No.10609/10/MEM.M/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama dan koordinasi yang baik kami ucapkan terima kasih.

GUBERNUR BANK INDONESIA



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

- cc : 1. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
2. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

TRANSAKSI KATEGORI 3 KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

No	TRANSAKSI	PENJELASAN KEMENTERIAN ESDM	KETERANGAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			KUOTASI/KONTRAK	PEMBAYARAN		
Transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN						
1	Over/Under Lifting	Penyelesaian Over/Under Lifting antara Kontraktor dan Pemerintah akibat adanya selisih/variance antara <i>actual Lifting</i> dengan <i>entitlement</i> Kontraktor dalam suatu periode pelaporan, sesuai ketentuan PSC Section Valuation of Crude Oil and Natural Gas dan peraturan perundangan / ketentuan terkait yang berlaku.	Valas	Valas	Dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah Sesuai Pasal 4 huruf a PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Merupakan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN berdasarkan Surat No.708/06/DMB/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2	Domestic Market Obligation (DMO) Fee	Fee/kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi bagian Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sesuai ketentuan PSC Section Rights and Obligations of the Parties dan peraturan perundangan / ketentuan terkait yang berlaku.	Valas	Valas	Dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah Sesuai Pasal 4 huruf a PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Merupakan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN berdasarkan Surat No.708/06/DMB/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3	Bonus	Bonus yang dibayarkan Kontraktor kepada Pemerintah, antara lain Signature Bonus, Production Bonus, Compensation Bonus, Development Bonus, sesuai ketentuan PSC Section Bonus, and Assistance dan peraturan perundangan / ketentuan terkait yang berlaku.	Valas	Valas	Dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah Sesuai Pasal 4 huruf a PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Merupakan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN berdasarkan Surat No.708/06/DMB/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4	Firm Commitment	Pencairan jaminan pelaksanaan (<i>performance bond</i>) atas Komitmen Pasti (<i>Firm Commitment</i>), atau pembayaran sisa estimasi investasi (<i>expenditures</i>) atas Komitmen Pasti yang tidak terlaksana, sesuai ketentuan PSC Section Work Program and Budgets dan Section Termination dan peraturan perundangan / ketentuan terkait yang berlaku.	Valas	Valas	Dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah Sesuai Pasal 4 huruf a PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Merupakan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN berdasarkan Surat No.708/06/DMB/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5	Transaksi Penjualan Migas Revenue Stream	Revenue Stream atas transaksi penjualan minyak mentah, kondensat, gas, LNG, LPG dan produk turunan/ sampingan dari hulu migas yang merupakan transaksi Pemerintah dan Kontraktor dalam USD yang tidak dapat dipisahkan. Merupakan investasi yang dibiayai Kontraktor dari Korporasinya sehingga revenue stream yang diterima oleh Kontraktor perlu tetap diterima dalam mata uang asing untuk repatriasi ke Korporasi.	Valas	Valas	Dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah Sesuai Pasal 4 huruf a PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Merupakan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN berdasarkan Surat No.708/06/DMB/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

mp

TRANSAKSI KATEGORI 3 KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

No	TRANSAKSI	PENJELASAN KEMENTERIAN ESDM	KETERANGAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			KUOTASI/KONTRAK	PEMBAYARAN		
6	VAT Reimbursement		Valas	Valas	Dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah Sesuai Pasal 4 huruf a PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Merupakan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN berdasarkan Surat No.708/06/DMB/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7	Fee Kegiatan Usaha Hulu Migas		Valas	Valas	Dikecualikan dari ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah Sesuai Pasal 4 huruf a PBI No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Merupakan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN berdasarkan Surat No.708/06/DMB/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Barang						
8	Barang yang menggunakan Rencana Kebutuhan Barang Impor/Master List	Barang yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha hulu migas yang berdasarkan tuntutan teknis dan/atau persyaratan teknologi, keahlian tertentu, kepentingan operasi tidak tersedia di dalam negeri - Menggunakan daftar Rencana Kebutuhan Barang Impor/Masterlist.	Valas	IDR	10 Tahun	
Jasa/Services						
9	Kontrak Jasa & barang yang menggunakan Rencana Kebutuhan Barang Impor Master List	Jasa & barang yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha hulu migas yang berdasarkan tuntutan teknis dan/atau persyaratan teknologi, keahlian tertentu, kepentingan operasi tidak tersedia di dalam negeri - yang menggunakan daftar Rencana Kebutuhan Barang Impor/Masterlist.	Valas	IDR	10 Tahun	
10	Jasa penyediaan bahan kimia untuk produksi	Bahan baku belum dapat diproduksi di dalam negeri antara lain Pour Point Depressant, H2S Scavenger, demulsifier, corrosion inhibitor. Teknologi tinggi, tenaga ahli dari luar negeri.	Valas	IDR	10 Tahun	
11	Drilling Rig Offshore (antara lain: Jack-up Rig Offshore / Drill Ship / Submersible Rig, dll)	Teknologi tinggi dan barang masih impor - yang menggunakan Rencana Kebutuhan Barang Impor/Masterlist	Valas	IDR	10 Tahun	
12	Drilling Rig Onshore, di atas 1500 HP atau yang menggunakan Rencana Kebutuhan Barang Impor/Master List	Barang masih impor, teknologi tinggi - yang menggunakan Rencana Kebutuhan Barang Impor/Masterlist.	Valas	IDR	10 Tahun	

up 40

TRANSAKSI KATEGORI 3 KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

No	TRANSAKSI	PENJELASAN KEMENTERIAN ESDM	KETERANGAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			KUOTASI/KONTRAK	PEMBAYARAN		
13	Drilling & Well Services Offshore & Onshore	Perlengkapan utama yang dibutuhkan di Industri Migas dan belum ada produksi dalam negeri, barang yang digunakan masih impor dan memerlukan teknologi tinggi.	Valas	IDR	10 Tahun	
14	EPCI (Engineering, Procurement, Construction dan Installation/Jasa Konstruksi Terintegrasi) untuk Fasilitas Produksi Minyak & Gas Onshore dan Offshore	Pekerjaan yang bersifat kompleks, memiliki teknologi tinggi dan/ atau risiko tinggi, menggunakan peralatan dengan design khusus dan software (impor)	Valas	IDR	10 Tahun	
15	Jasa Survey Seismic G&G (Geological & Geophysical)	Khusus offshore (Teknologi tinggi dan software impor)	Valas	IDR	10 Tahun	
16	Jasa FEED (Front End Engineering & Design) yang menggunakan teknologi tinggi & Pekerjaan Bersifat Kompleks	Teknologi tinggi, pekerjaan Bersifat Kompleks, software impor, tenaga ahli dari luar negeri	Valas	IDR	10 Tahun	
17	Lindung Lingkungan & K3LL:					
	a. Emergency Response (mis: penanganan Blow Out, emergency evacuation, dll)	Pengadaan jasa belum ada di Indonesia, masih memerlukan tenaga ahli dari luar negeri serta menggunakan teknologi tinggi	Valas	IDR	10 Tahun	
	b. Mercury handling & treatment/pengolahan lain yang teknologinya belum ada di Indonesia	Pengadaan jasa belum ada di Indonesia, masih memerlukan tenaga ahli dari luar negeri serta menggunakan teknologi tinggi	Valas	IDR	10 Tahun	
18	Inspeksi dan Pekerjaan Bawah Laut/Sungai	Kapal bendera asing & ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) masih import; teknologi tinggi	Valas	IDR	10 Tahun	
19	Jasa Konsultan untuk servis yang menggunakan teknologi tinggi & lisensi teknologi dari luar negeri	Teknologi tinggi, software impor, tenaga ahli dari luar negeri	Valas	IDR	10 Tahun	
20	IT (Information Technology) License & International Software	Software dan lisensinya masih berasal dari luar negeri - spesifik untuk kegiatan operasional hulu migas.	Valas	IDR	10 Tahun	
21	Perawatan Peralatan Engine (seperti Turbomachinery)	Teknologi tinggi, belum diproduksi dalam negeri dan menggunakan software impor	Valas	IDR	10 Tahun	

Transaksi keuangan terkait pelaksanaan kontrak Kerja Sama

mp

TRANSAKSI KATEGORI 3 KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

No	TRANSAKSI	PENJELASAN KEMENTERIAN ESDM	KETERANGAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			KUOTASI/KONTRAK	PEMBAYARAN		
22	Home Office & Inter-Company Charges	<p>Pembayaran atas tagihan biaya dari kantor pusat KKKS atau perusahaan afiliasi KKKS terkait barang/jasa yang disediakan oleh kantor pusat atau perusahaan afiliasi dalam rangka menunjang kegiatan operasional KKKS.</p> <p>Tergantung pembukuan pada kantor pusat atau perusahaan afiliasi yang menjadi dasar penagihan.</p> <p>Transaksi inter-company merupakan transaksi lanjutan dari transaksi original dalam IDR dan non IDR. Pembukuan PSC adalah dalam USD dan transaksi inter-company merupakan bagian dari pembukuan PSC.</p> <p>Permohonan pengecualian ini tidak termasuk transaksi dengan kantor pusat atau perusahaan afiliasi KKKS yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana telah dikecualikan berdasarkan PBI No. 17/3/PBI/2015.</p>	Valas	IDR	10 Tahun	
23	Transfer of participating interest	<p>Transaksi penjualan/ pengalihan/ penyerahan/ pelepasan seluruh atau sebagian partisipasi interes (<i>participating interest</i>)-nya kepada pihak ketiga yang bukan merupakan perusahaan afiliasi, dengan persetujuan Pemerintah, sesuai ketentuan PSC Section Rights and Obligations of the Parties.</p> <p>Permohonan pengecualian ini tidak termasuk transaksi dengan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana telah dikecualikan berdasarkan PBI No. 17/3/PBI/2015.</p>	Valas	IDR	10 Tahun	
24	Transaksi antar KKKS, antara lain:	<p>Pembukuan dan pelaporan aset/material, biaya operasi dan pemeliharaan dalam mata uang USD, sesuai ketentuan PSC yang menjadi dasar tagihan ke KKKS lain. Pada prinsipnya tidak ada gain/loss antar KKKS.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan PSC Section Title of Equipment, pada dasarnya peralatan yang dibeli oleh Kontraktor berdasarkan program kerja menjadi barang milik Negara.</p>				

TRANSAKSI KATEGORI 3 KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

No	TRANSAKSI	PENJELASAN KEMENTERIAN ESDM	KETERANGAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			KUOTASI/KONTRAK	PEMBAYARAN		
	a. Asset transfer	<p>Pemindahan aset baik kategori Harta Benda Modal (HBM) maupun Harta Benda Inventaris (HBI) dari KKKS pengguna awal kepada KKKS berikutnya, yang dinilai sebesar nilai buku KKKS pengguna awal dalam mata uang USD. Tidak ada gain/loss antar KKKS.</p> <p>Apabila KKKS pengguna adalah KKKS Eksporasi maka pembayaran oleh KKKS berikutnya disetorkan ke Kas Negara.</p>	Valas	Valas	10 Tahun	
	b. Material transfer	<p>Pemindahan material/persediaan dari KKKS pengguna awal kepada KKKS berikutnya, yang dinilai sebesar nilai buku persediaan dalam mata uang USD. Tidak ada gain/loss antar KKKS.</p> <p>Apabila KKKS pengguna adalah KKKS Eksporasi maka pembayaran oleh KKKS berikutnya disetorkan ke Kas Negara.</p>	Valas	Valas	10 Tahun	
	c. Facility sharing	<p>Pembebanan biaya operasi dan pemeliharaan (termasuk komponen biaya penyusutan) dari KKKS pemilik aset / operator kepada KKKS lainnya secara proporsional atas penggunaan fasilitas bersama. Pembukuan dalam mata uang USD sesuai ketentuan PSC. Tidak ada gain/loss antar KKKS (biaya yang ditagihkan <i>at cost</i>).</p>	Valas	Valas	10 Tahun	
25	Gas transportation fee	Akan ada kajian khusus mengenai formulasi/ kebijakan tarif pengangkutan oleh BPH Migas	Valas	Valas	s.d 30 Juni 2016	sedang disusun kebijakan mengenai formulasi tarif pengangkutan gas bumi oleh BPH Migas

TRANSAKSI KATEGORI 3 KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

No.	TRANSAKSI	PENJELASAN KEMENTERIAN ESDM	KEPUTUSAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			KUOTASI	PEMBAYARAN		
1	Penjualan Gas Bumi (termasuk Kegiatan Regasifikasi LNG)	Harga beli gas bumi dari pemasok seluruhnya masih menggunakan mata uang USD, sehingga perubahan harga menjadi IDR akan berdampak terhadap harga jual ke pelanggan. Saat ini Pemerintah sedang menyusun kebijakan harga gas bumi domestik.	Valas dan IDR	Valas dan IDR	s.d 30 Juni 2016	sedang disusun formulasi dan penerapan kebijakan harga gas bumi domestik
2	Penjualan Produk Migas di dalam negeri yang dibeli dari impor	Produk migas berasal dari impor yang dibayar dengan valas	Valas	IDR	10 Tahun	
3	Tarif pengangkutan Gas Bumi	-Komponen pembentuk <i>Toll Fee</i> seperti <i>Cost of Equity</i> , <i>Cost of Debt</i> dan IRR sebagian besar dalam mata uang USD; -Sebagian besar biaya (termasuk hutang jangka panjang) dalam pembangunan Pipa Transmisi menggunakan mata uang USD.	Valas	Valas	s.d 30 Juni 2016	sedang disusun kebijakan mengenai formulasi tarif pengangkutan gas bumi oleh BPH Migas
4	Perawatan Peralatan Engine dengan basis material berasal dari impor(seperti Genset, pompa, kompresor dll)	Teknologi tinggi, belum diproduksi dalam negeri dan menggunakan software impor	Valas dan / atau IDR	IDR	10 Tahun	
5	Transportasi Minyak Bumi melalui Pipa	Menggunakan aturan mekanisme KPS	Valas	IDR	10 Tahun	
6	Sewa Fasilitas Hilir Migas yang berasal dari luar negeri (FSRU)	Fasilitas FSRU masih didatangkandari luar negeri	Valas	IDR	10 Tahun	
7	Penjualan bunker dan bahan bakar penerbangan ke Pesawat Udara dan bukan ke Pesawat Udara (bulk), untuk rute International dan/atau Maskapai International /Perusahaan International , dan atau kegiatan kenegaraan, SAR (Search And Rescue)	Gangguan bisnis operasional dimana transaksi jual beli avtur di Indonesia tidak sama dengan yang berlaku di International, yang dalam jangka panjang dikhawatirkan akan berdampak pada maskapai Indonesia yang melakukan pengisian bahan bakar penerbangan di luar negeri.	Valas	Valas	10 Tahun	
Pengadaan Infrastruktur Hilir Migas						
8	Pengadaan barang/material yang berasal dari luar negeri	Material diperoleh dari luar negeri meskipun vendor berasal dari dalam negeri	Valas	IDR	10 Tahun	
Jasa						
9	EPCI (Engineering, Procurement, Construction dan Installation/Jasa Konstruksi Terintegrasi) untuk Fasilitas Hilir Migas	Pekerjaan yang bersifat kompleks, memiliki teknologi tinggi dan/ atau risiko tinggi, menggunakan peralatan dengan design khusus dan software (impor)	Valas dan / atau IDR	IDR	10 Tahun	

24